



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Palu dan untuk memenuhi kebutuhan kualitas pelayanan dibidang kesehatan, perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu;
 - b. bahwa penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Anutapura;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
3. Penyesuaian tarif adalah peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

BAB II PENYESUAIAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif retribusi pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan indeks harga dan sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

